

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DALAM ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Joko Tri Laksono

Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstrak

Asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika *evenement* terjadi. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang jelas. Terhadap pobjek suransi yang mengalami kecelakaan di dalam pengangkutan maka penerapan Prinsip tanggung jawab pengangkut yang berdasarkan kesalahan, tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penumpang (korban kecelakaan). Sedangkan keberadaan program asuransi kecelakaan penumpang sebagai wujud tanggung jawab pengangkut mengandung potensi ketidak pastian pembayaran asuransinya.

Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pengangkut.

### A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sejak lama dikunjungi pedagang-pedagang dari negara lain di dunia, karena memiliki daya tarik berupa kekayaan alam yang melimpah. Indonesia adalah negara kaya raya, memiliki jumlah penduduk yang banyak. Masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya bertambah, merupakan pangsa pasar yang sangat potensial dan menjanjikan bagi para pelaku usaha dalam maupun luar negeri untuk menjalankan kegiatan usahanya. "Terlebih era globalisasi ini di mana salah satu aspeknya adalah globalisasi industri, menjadikan produksi sebagai alternatif bagi banyak pelaku usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk di konsumsi oleh setiap orang atau konsumen, terutama Indonesia yang memiliki begitu banyak sumber kekayaan alam sebagai bahan baku dan jumlah penduduk yang cukup banyak, menjadikan tempat pemasaran dan produksi pelbagai produk yang ideal."<sup>1</sup>

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca, "untuk mencapai kondisi regulasi yang ideal tentu bukan merupakan hal yang mudah, banyak negara-negara yang menempuh jalan panjang untuk memperbaiki kualitas regulasinya, namun negara-negara yang berhasil melakukan reformasi regulasi terbukti mampu menciptakan iklim bisnis dan investasi yang baik serta mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonominya".<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2014. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (1) memberikan ganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita

---

<sup>1</sup> Firman Turmantara Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi perlindungan Konsumen dalam Persepektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Malang, Setara Press, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> IBR Supanca, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 2.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau (2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam asuransi terdapat adanya perjanjian asuransi, adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan secara spesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Salah satu jenis asuransi diantaranya adalah asuransi kendaraan bermotor, dalam asuransi ini disebutkan adanya perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dalam hal ini penanggung disebut juga sebagai perusahaan asuransi dan tertanggung disebut juga dengan pemegang polis, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dengan adanya asuransi Seorang (tertanggung) melalui asuransi mengalihkan risiko-risiko yang dihadapinya kepada pihak Perusahaan asuransi (penanggung) yang bersedia menerima risiko tersebut, terhadap pemegang polis kendaraan bermotor yang objek asuransi tersebut berda didalam pengangkutan laut mengalami kerugian akibat kecelakaan yang dialami oleh angkutan penyeberangan, maka bagaimanakah perlindungan objek asuransi yang berda didalam angkutan peyeberangan yang ikut musnah tersebut. Dalam pengangkutan juga di berikan perlindungan dalam arti tanggung jawab pengangkut mengenai penumpang dan barang yang ada di angkutan, apabila terjadi kecelakaan dalam angkutan penyeberangan. Prinsip tanggung jawab yang diterapkan pengangkut terhadap penumpang atau konsumen angkutan penyeberangan adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dapat disimpulkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Selanjutnya disebut UU Pelayaran) “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang di angkutnya ayat (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum dalam Asuransi**

Dalam mengkaji persoalan perlindungan hukum pemegang polis sebaiknya diuraikan terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan di ikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya (polis), dimana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Tetapi dalam kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di mana peraturan tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum. Mengingat begitu

pentingnya peran usaha perasuransian dalam pembangunan, untuk memasyarakatkan asuransi, diperlukan suatu keterbukaan oleh para penyelenggara asuransi dalam hal memberikan informasi baik yang menyangkut teknis pelaksanaan maupun landasan yuridis yang menyangkut pelaksanaan perjanjian asuransi itu. Menurut Endang Prasetyawati, "hakikat dari kontrak baku merupakan kontrak yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi kontrak tersebut, maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila menolak, maka kontrak itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani kontrak tersebut".<sup>3</sup>

Pengangkutan barang di dalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Sebagai tanda bahwa pengangkut telah menerima barang-barang yang akan diangkut dan sedianya, kemudian untuk menyerahkan kepada pihak yang telah ditunjuk di tempat, digunakan surat bukti muatan yang disebut konosemen atau *bill of lading*. Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pemakai jasa berkewajiban untuk membayar kewajibannya.

Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengangkutan tersebut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut dalam keadaan cacat atau rusak didalam pengangkutan. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah Pasal 468 dan 477 KUHD atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang Pasal 91 dan 468 KUHD, sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan.

Pembangunan hukum dibidang pengangkutan dan perlindungan konsumen terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang angkutan penyeberangan, bila mana terjadi kecelakaan angkutan yang di dalamnya mengangkut berbagai macam barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang dan/atau konsumen. "Tanggung jawab pengangkut pada umumnya terletak pada prinsip-prinsip tanggung jawab yang diterapkan."

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan pengangkut terhadap penumpang atau konsumen angkutan penyeberangan adalah prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan praduga *Presumption of Liability* hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Selanjutnya disebut UU Pelayaran) "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya ayat (2) Perusahaan angkutan di

---

<sup>3</sup> Endang Prasetyawati, 2009, *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*, Surabaya, Untag Press, hlm. 57.

perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

Sedangkan secara substansi juga merupakan *presumption of liability* (tanggung jawab berdasarkan praduga) penerapan prinsip ini dalam program asuransi kecelakaan tersebut akan menimbulkan permasalahan pada proses pembayaran ganti kerugian dan santunannya, dimana harus ditetapkan lebih dahulu adanya kesalahan pengangkut sebelum diwajibkan untuk bertanggung jawab. Setelah itu barulah kerugian dan santunan dapat dibayarkan.

Penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga prinsip ini sering menempatkan pihak penumpang dan/atau konsumen pada posisi yang lemah dalam mengupayakan haknya. Untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian pihak konsumen harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut yang sering kali tidak mudah melakukannya.” Selain itu program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab pengangkut menurut UU Pelayaran masih belum terlaksana.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang tidak diharapkan oleh tertanggung akibat kerugian yang dialami oleh tertanggung, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah membayar premi pada pihak penanggung. Premi merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi. Setelah tertanggung membayar premi, maka sejak itu pula risiko kerugian beralih kepada penanggung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang ketentuannya terdapat pada Pasal 246 KUHD yang dinyatakan bahwa “pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*”.

Perjanjian asuransi sebagaimana halnya perjanjian lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak. Namun selain itu berlaku pula asas-asas perjanjian asuransi sebagai berikut”.<sup>4</sup> Sesuai Pasal 246 KUHD tersebut bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami risiko yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen. Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi kendaraan bermotor harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis.<sup>5</sup>

Ketentuan polis memuat semua bahaya yang di tanggung, jika terjadi kerugian akibat bahaya yang terdapat dalam polis, maka pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada Perusahaan Asuransi yang dipercayakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati yang dijelaskan dalam polis. Hal ini sesuai dengan kejadian yang dialami

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 257.

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi> diakses tgl 9 Januari 2018.

tertanggung yakni objek yang menjadi tanggungan berada didalam angkutan penyeberangan, di dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan objek asuransi tersebut musnah dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pengangkutan. Dan pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada pihak asuransi, juga terhadap angkutan penyeberangan tersebut bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya.

Asuransi kerugian khususnya mengenai kecelakaan kendaraan bermotor, tidak semua perusahaan asuransi mau menangani semua kerugian yang dialami tertanggung. Hal ini di sebabkan karena adanya kesalah pahaman mengenai risiko yang di asuransikan sehingga pihak tertanggung merasa di rugikan atas perlakuan pihak penanggung.

Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung, yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Insurable Interest atau kepentingan yang dapat di asuransikan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan kontrak asuransi. Ketiadaan insurable interest menyebabkan kontrak asuransi illegal, atau batal demi hukum. Lebih lanjut, seseorang dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang di asuransikan apabila ia menderita kerugian keuangan akibat kehilangan atau kerusakan atas obyek yang diasuransikan tersebut.”

Menurut M. Suparman Sastrawidjaja di haruskan insurable interest dalam perjanjian asuransi dengan maksud ada insurable interest dalam perjanjian asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian. Hal itu disebabkan, apabila seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap suatu obyek asuransi, dapat mengasuransikan obyek tersebut, maka akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugi apabila terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki menimpa obyek dimaksud. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Asuransi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yaitu sebagai berikut Pasal 31 UU Perasuransian yang menyatakan:

- (1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Banyaknya pengaduan konsumen asuransi tersebut, tentunya tidak serta merta dapat di simpulkan bahwa perusahaan asuransilah yang kerap melakukan pelanggaran hak-hak konsumen. Konsumen asuransi pun mempunyai potensi yang sama untuk berbuat kecurangan misalnya dengan mengemukakan fakta secara tidak akurat dan lengkap (*misrepresentation*) yang secara prinsip dapat mempengaruhi keputusan penanggung atau mengaksept atau tidak suatu risiko yang diajukan tertanggung atau terhadap penentuan besaran premi. Patut disadari bahwa terjadinya sengketa atau perselisihan adalah sebuah keniscayaan dan pemicunya bisa saja dari penanggung maupun tertanggung. Sehingga dibutuhkan perangkat hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan satu piranti hukum yang dapat digunakan untuk merespon setiap perselisihan dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi selaku konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perasuransian saja melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa. Kedua Undang-undang tersebut mengatur tentang tanggungjawab yang harus dihadapi oleh Pelaku usaha, dalam hal ini Perusahaan Asuransi memberikan keterangan yang tidak dipahami oleh konsumen yang berdampak merugikan konsumen atau pemegang polis asuransi.

Terkait dengan berbagai kerugian yang menimpa konsumen asuransi, UU Perindungan Konsumen sesungguhnya secara prinsip telah mengakomodir kepentingan konsumen asuransi tersebut, dengan memberikan pengaturan secara jelas dan tegas tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen asuransi yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan asuransi, didalam Pasal 4 UU Perlindungan konsumen sebagai berikut, Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.

Faktor penyebab lain yang menyebabkan tidak dibayarkannya klaim asuransi adalah tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest*, prinsip *utmost good faith*, prinsip *indemnity*, prinsip *proximate cause*, dan prinsip kontribusi dan subrogasi.

## 2. Bentuk Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan

Istilah Tanggung Jawab dalam arti *Liability* dapat di artikan sebagai tanggung gugat yang merupaka terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Menurut Frans G. Von der Dunk dari *International Institute of Air and Space Law - Leiden University* istilah *liability* yang dipersamakan dengan *aansprakelijkheid* dapat menimbulkan berbagai penafsiran: “*Perhaps it may be added, that the Dutch language, although not an authentic language as far as the Outer Space Treaty is concerned, is also confusing in this respect. Whereas ‘responsibility’ should be translated as ‘verantwoordelijkheid’ and ‘liability’ as ‘aansprakelijkheid’, ‘international state responsibility’ turns out to be always translated as ‘staatsaansprakelijkheid’*”<sup>6</sup>. Dalam berbagai UU di bidang angkutan untuk hal ini selalu menggunakan istilah tanggung jawab, seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Konsep dasar persoalan tanggung jawab apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam prinsip tanggung jawab, yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan<sup>7</sup> dapat lebih dirinci menjadi: Pertama, tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan wanprestasi (tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Kedua, tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus *lindenbum versus cohen* sejak tahun 1919 (tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum), maupun karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, seperti *vicarious liability principle*, *liability based on fault principle*, *presumption of liability principle* maupun *presumption of non-liability principle*. Sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu; *strict liability principle* dan *absolute liability principle*.

---

<sup>6</sup> [http://www.danamas.com/asuransi/edu\\_lifepolis.asp](http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp), diakses tgl 9 Januari 2018.

<sup>7</sup> Krisnadi Nasution, Jurnal. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Bus Umum*. Untag Surabaya. 2014.

Menurut Purwosutjipto, "sistem hukum indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau consensus"<sup>8</sup>. Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan, atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana mestinya atau pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam dokumen pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian.

Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian. Tetapi apabila perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegang peranan penting, disamping ketentuan undang-undang. Bagaimanapun pihak-pihak dilarang menghapus sama sekali tanggung jawab (pasal 470 ayat 1 KUHD, untuk pengangkut).

Luas tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan 1246 KUH Perdata, menurut pasal 1236 pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyerahkan barang muatan. Pasal 1601 KUH Perdata menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh. Ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Bentuk tanggung jawab pengangkut sebagaimana Pasal 468 KUHD menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut antara lain:

- (1) "Persetujuan pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut."
- (2) "Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari yang mengirimkannya."
- (3) "Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut."<sup>9</sup>

Tanggung jawab perusahaan Pengangkutan Pasal 40 (UU Pelayaran) (1) "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang di angkutnya" ayat (2) "Perusahaan angkutan di perairan

<sup>8</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.

<sup>9</sup> [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?3250](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?3250) diakses tgl 9 Januari 2018.

bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati". Dalam kecelakaan yang terjadi sebuah kapal pengangkut barang yang berlayar dan mengalami kecelakaan ditengah laut dan kapal tersebut kandas di dasar laut maka semua barang yang di angkut juga ikut musnah kedalam laut, prinsip tanggung jawab yang diterapkan pengangkut terhadap penumpang atau angkutan penyeberangan berdasarkan UU Pelayaran adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Terkait dengan tanggung jawab pengangkut dalam Pasal 41 ayat (2) UU Pelayaran, secara substansi merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, penerapan prinsip ini dalam pemberian ganti rugi akibat kecelakaan tersebut akan menimbulkan permasalahan pada proses pembayaran ganti rugi dan santunannya, dimana harus ditetapkan lebih dahulu adanya kesalahan pengangkut sebelum diwajibkan untuk bertanggung jawab.

Lebih lanjut menekankan bahwa hal yang paling penting dalam kajian mengenai kepastian hukum bukan hanya kepastian hukum dalam pengertian sebatas adanya kepastian hukum yuridis, melainkan juga harus memperhatikan kepastian hukum yang nyata. Dengan memperhatikan aspek-aspek teoritik kepastian hukum seperti diuraikan di atas, Pasal 41 (2) UU Pelayaran tidak konsisten dengan Pasal 41 (1) UU Pelayaran itu sendiri sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan ini mengakibatkan sulitnya proses pembayaran ganti rugi dan santunannya, dimana harus ditetapkan lebih dahulu adanya kesalahan pengangkut sebelum diwajibkan untuk bertanggung jawab. Setelah itu barulah kerugian dan santunan dapat dibayarkan. Selain itu program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab pengangkut menurut UU Pelayaran masih belum terlaksana.

### **C. Penutup**

Perlindungan hukum pemegang polis dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum asuransi secara umum yakni bila mana terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan polis setandar asuransi kendaraan bermotor tertanggung atau pemegang polis berhak mendapatkan ganti kerugian, apabila terjadi sengketa berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi berdasarkan Pasal 54 BAB XI Undang-Undang nomor 40 tentang Perasuransian yaitu tentang Perlindungan Pemegang polis, Tertanggung atau Peserta. Terkait perlindungan hukum pemegang polis terhadap kendaraan bermotor yang ada didalam pengangkutan yang mengalami kecelakaan berdasarkan pasal 40 Undang-Undang nomor 17 tentang Pelayaran, pengangkut bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen pengangkutan.

Perusahaan asuransi bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang diakibatkan tidak memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis, sehingga menimbulkan ketidak pastian terhadap pemegang polis. Perusahaan asuransi berkewajiban memberikan informasi, berkaitan dengan isi dalam perjanjian asuransi atau polis asuransi yang di berikan kepada konsumen atau pemegang polis berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian sehingga menimbulkan kepastian hukum antara kedua belah pihak. Kerugian yang di akibatkan adanya kesalahan oleh pengangkut dalam mengoperasikan angkutan peyeberangan yang mengakibatkan kerugian kepada penumpang, dan pengangkut bertanggung gugat atas kesalahan dalam

mengoperasikan angkutan penyeberangan, berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kerugian yang disebabkan oleh pengangkutan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami konsumen mengharuskan pengangkut bertanggung jawab terhadap konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

#### Daftar Pustaka

- Firman Turmantara Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen "Filosofi perlindungan Konsumen dalam Persepektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan"*, Malang, Setara Press.
- Fuady Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi>, diakses tgl 9 Januari 2018.
- [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?=3250](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?=3250) diakses tgl 9 Januari 2018.
- [http://www.danamas.com/asuransi/edu\\_lifepolis.asp](http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp), diakses tgl 9 Januari 2018.
- Prasetyawati Endang, 2009 *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*, Surabaya, Untag Press.
- HMN. Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III – Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- Supanca IBR, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Jakarta, Uni-versitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Krisnadi Nasution, Jurnal. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Bus Umum*. Untag Surabaya. Volume 26. 1 Februari 2014.